



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMADDIN Alias ONE.
2. Tempat lahir : Nangankantor.
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 14 Oktober 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Toroloji RT.007 RW.001 Desa Bari Kecamatan Macang Pacar Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pemilik Kapal KM. Maheswari GT.109.

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa Muhammaddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Lbj tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammaddin Alias One telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pedistribusianya diberikan penugasan Pemerintah**" melanggar **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bahan Bakar Minyak subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen berukuran @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, dengan rincian;
 - 19 jerigen berukuran @20 liter dengan isian 18 liter telah dilelang dengan hasil Rp. 2.325.600,- (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)
 - 1 jerigen berukuran @20 liter dengan isian 18 liter

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit kapal KM. MAHESWARI GT 109.
- 1 (satu) unit sekoci.
- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar Nomor SPB.IDLBO.0524.0001059.
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut penumpang.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan Kapal Tradisional pengangkutan penumpang.
- 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor AI.520/6/7/KSOP.LBJ/2023.
- 1 (satu) lembar surat ukur dalam Negeri Nomor 278/Oom.
- 1 (satu) lembar surat izin usaha angkutan laut Nomor 500.II/SIUAL.014/VII/DISHUB-2023.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammaddin

- 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu (jenis minyak solar) Nomor 1377-KAB/53.15Perikanan/JBT/V/2024.
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu (jenis minyak solar) Nomor 1381-KAB/53.15PERIKANAN/JBT/V/2024.
- 1 (satu) lembar surat kuasa pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar atas nama Bohing.
- 1 (satu) lembar surat kuasa pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar atas nama Jainal Abidin

Dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMADDIN alias ONE** bersama saksi **RAIS** (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 bulan Mei tahun 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak- tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili, Melakukan Tindak Pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pedistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa selaku Pemilik kapal KM. Maheswari GT.109 berukuran atau berbobot 109 GT yang merupakan Kapal Motor yang digunakan untuk kegiatan usaha Pariwisata pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Terdakwa menghubungi saksi RAIS dengan menggunakan panggilan Whatshap untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan masing-masing jerigen berukuran @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter dengan harga perliter Rp. 12.777,- (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi RAIS mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi RAIS mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pesanan Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Rohadi Kurniawan alias Mex dan setelah berhasil mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dipesan oleh Terdakwa tersebut saksi RAIS membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar tersebut ke dermaga TPI Labuhan Bajo, kemudian sesampainya saksi RAIS di dermaga TPI Labuhan Bajo, saksi RASI menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan masing-masing jerigen berukuran @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter yang dipesan Terdakwa tersebut telah siap di dermaga TPI Labuhan Bajo, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi selaku ABK KM. Mahewari GT.109 untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tersebut ke kapal KM. Maheswari GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Terdakwa kembali menghubungi saksi RAIS dengan menggunakan panggilan Whatshap untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar sebanyak 25 jerigen dengan kemasan masing-masing jerigen berukuran @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 450 liter dengan harga beli sebesar Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi RAIS kembali mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi RAIS mengumpulkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pesanan Terdakwa tersebut dengan cara membelinya dari sdr. Rohadi Kurniawan Alias Mex, kemudian setelah saksi RAIS berhasil mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 25 jerigen dengan kemasan masing-masing jerigen berukuran @20 liter

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isian 18 liter atau \pm 450 liter yang dipesan Terdakwa tersebut, saksi RAIS membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar tersebut ke dermaga TPI Labuhan Bajo, selanjutnya Terdakwa kembali menyuruh saksi Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi selaku ABK KM. Mahewari GT.109 untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tersebut ke kapal KM. Maheswari GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa kembali menghubungi saksi RAIS dengan menggunakan panggilan Whatshap untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali sebanyak 20 jerigen dengan ukuran masing-masing jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter dengan harga beli sebesar Rp. Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi RAIS kembali mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi RAIS menyiapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pesanan Terdakwa tersebut yang mana sebelumnya saksi RAIS telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar pada tanggal 14 Mei 2024 sebanyak 12 jerigen dalam kemasan dengan ukuran masing-masing jerigen @20 liter yang berisi 18 liter atau \pm 216 liter dari sdr. Rohadi Kurniawan alias Mex, kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 saksi RAIS kembali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 8 jerigen dari sdr. Rohadi Kurniawan alias Mex dalam kemasan masing-masing jerigen berukuran @20 liter yang berisi 18 liter atau \pm 144 liter untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 25 jerigen dalam kemasan dengan ukuran masing-masing jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter yang dipesan oleh Terdakwa tersebut sudah tersedia, sekira pukul 21.55 WITA saksi RAIS menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar yang dipesan Terdakwa tersebut telah siap di dermaga TPI Labuhan Bajo, kemudian Terdakwa kembali menyuruh saksi Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi selaku ABK KM. Mahewari GT.109 untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tersebut ke KM. Maheswari GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sekoci untuk dibawa ke atas KM. Maheswari GT.109.

- Bahwa sekira pukul 23.30 WITA pada saat saksi Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi sedang memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar tersebut ke tangki KM. Maheswari GT.109, saksi Kurniawan Palan dan saksi Wilhelmus Meo Gili selaku anggota Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yang sedang melaksanakan kegiatan Patroli rutin di Perairan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai dan sekitarnya berdasarkan surat perintah Dirpolairud Nomor : Sprin/103/V/HUK.6.6/2024/Ditpolairud tanggal 01 Mei 2024 melihat adanya aktivitas yang mencurigakan dari KM. Maheswari GT.109 milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sekoci di Perairan Labuan Bajo, kemudian saksi Kurniawan Palan bersama saksi Wilhelmus Meo Gili mendekati KM. Maheswari GT.109 tersebut dengan menggunakan Rubber Boat dan langsung melakukan pemeriksaan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Maheswari GT.109 tersebut ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 derigen dalam ukuran masing-masing jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter di buritan Kapal KM. Maheswari GT.109 selanjutnya saksi Kurniawan Palan bersama saksi Wilhelmus Meo Gili menginterogasi Terdakwa dan 4 (empat) orang awak KM. Maheswari GT.109 atas nama saksi Ancahar, saksi Abdul Rahman, saksi Ahmad Fauzi dan sdr. Indaman, kemudian dari hasil intrograsi tersebut Terdakwa maupun awak kapal mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tersebut milik Terdakwa sebagai pemilik kapal dan yang mengatur semua kegiatan diatas KM. Maheswari GT.109 yang mana Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi RAIS dengan harga Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu) per jerigennya dengan ukuran jerigen @20 liter dengan isian 18 liter atau Rp. 12.777,- (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) perliter, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAIS.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rais, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di diatas KM. Maheswari GT.109 tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan sample di Laboratorium Pertamina TBBM Reo dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) botol berukuran @1,5 liter atau \pm 3 liter berdasarkan hasil Pemeriksaan Sample Nomor : 001/05/PND84K000/2024/SO tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pengujian sample Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah Bahan Bakar Minyak subsidi.

- Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan usaha

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dilengkapi dokumen perizinan sesuai undang-undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KURNIAWAN PALAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan Atau NIAGA BBM jenis Minyak Solar Subsidi.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 21.30 WITA, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar Dermaga TPI Labuan Bajo bahwa akan ada kegiatan Pengangkutan dan Pengisian BBM jenis Solar ke atas Kapal KM. MAHESWARI GT. 109.
- Bahwa saksi menindaklanjuti Informasi tersebut sekiranya jam 22.00 WITA Crew KPC – 2007 menggunakan Rubber Boat bergerak menuju Lokasi yang



dimaksud untuk Patroli rutin di wilayah Perairan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan sekitarnya.

- Bahwa pada jam 23.30 WITA crew melihat ada aktifitas yang mencurigakan dari 1 (satu) unit Kapal Motor dan 1 (satu) unit Sekoci di Perairan Labuan Bajo yang sedang melakukan pengisian BBM, lalu sekiranya jam 23.40 WITA saksi merapat ke Kapal Motor tersebut, lalu melakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya BBM jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam ukuran 20 Liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 Liter di buritan Kapal KM. MAHESWARI GT. 109, selanjutnya saksi menginterogasi pemilik KM. MAHESWARI GT. 109 yang tidak lain adalah terdakwa Muhammaddin alias One dan 4 (empat) orang Awak Kapal KM. MAHESWARI GT. 109 atas nama Ancahar, Abdul Rahman, Ahmad Fauzi dan Indaman, selanjutnya Awak Kapal mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah milik terdakwa Muhammaddin alias One sebagai Pemilik Kapal dan yang mengatur semua kegiatan di atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 yang mana BBM tersebut dibeli dari saksi Rais dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya.

- Bahwa pada saat saksi dan saudara BHARADA WILHELMUS MEO GILI melaksanakan pemeriksaan di atas KM. Maheswari GT. 109 milik terdakwa MUHAMMADDIN alias One dan diketahui BBM Subsidi Jenis Solar tersebut dibeli terdakwa MUHAMMADDIN dari saksi RAIS maka kami meminta terdakwa MUHAMMADDIN alias One untuk menghubungi saksi RAIS untuk datang ke kapal menjelaskan terkait BBM jenis Solar yang telah saksi RAIS jual kepada terdakwa MUHAMMADDIN alias One, setelah saksi RAIS datang dan menjelaskan terkait BBM jenis Solar yang telah saksi RAIS jual kepada terdakwa MUHAMMADDIN alias One dan diketahui tidak dilengkapi dengan Surat Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Perijinan yang Sah maka kami pun turut mengamankan saksi RAIS.

- Bahwa pada saat saksi dan saudara BHARADA WILHELMUS MEO GILI melaksanakan pemeriksaan di atas KM. Maheswari GT.109 terdakwa Muhammaddin alias One sedang duduk di bagian haluan kapal dan di bagian buritan terlihat saudara Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi yang sedang menyalin dari jerigen ke tangki BBM kapal, peranan terdakwa Muhammaddin sebagai pemilik kapal yang bertanggung jawab atas segala kegiatan di atas kapal dan sebagai pembeli BBM Subsidi Jenis Solar dari saksi Rais sedangkan peranan dari saksi Rais sebagai yang menyediakan atau menjual BBM Subsidi Jenis Solar tersebut kepada terdakwa Muhammaddin alias One.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa Muhammaddin alias One juga ikut diamankan yang turut datang ke Kapal MAHESWARI GT. 109. Diketahui bahwa kegiatan jual beli atau Niaga BBM Subsidi seperti ini telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 2 Mei 2024, 7 Mei 2024 dan di tanggal 16 Mei 2024. Kemudian terdakwa Muhammaddin alias One, saksi Rais dan barang bukti dibawa ke Pelabuhan Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. ANCAHAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar yang diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT di atas kapal KM. MAHESWARI GT 109 dan saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Patroli Ditpolairud Polda NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA di Perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT, ditemukan saudara Rahman dan saksi Ahmad Fauzi sedang menyalin solar ke tangki sebanyak 13 (tiga belas) Jerigen berukuran masing-masing 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau lebih kurang 234 (dua ratus tiga puluh empat) Liter dan 7 (tujuh) Jerigen berukuran masing-masing (dua puluh) Liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau lebih kurang 126 (seratus dua puluh enam) Liter masih berada di palka belakang kapal.

- Bahwa Kapal yang diperiksa adalah kapal KM. MAHESWARI GT 109 dimana kapal tersebut merupakan milik terdakwa Muhammaddin alias One, pada saat dilakukan pemeriksaaan muatan di atas kapal adalah BBM subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau ± 360 liter tanpa ijin Pengangkutan dan Niaga serta rekomendasi pemakaian BBM bersubsidi dari pemerintah, yang bertanggung jawab adalah terdakwa Muhammaddin alias One selaku pemilik kapal serta pemilik Bahan Bakar Minyak Jenis Solar.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. MAHESWARI Rahman dan Saksi Ahmad Fauzi sedang mengangkut dan menyalin Bahan Bakar Minyak jenis BBM subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau ± 360 liter ke tangki kapal KM. MAHESWARI, mereka melakukan pemuatan di Pelabuhan TPI Labuan Bajo lalu dibawa

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sekoci warna putih ke perairan Labuan Bajo dan dipindahkan lagi ke Kapal KLM. MAHESWARI dan Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar tersebut akan digunakan untuk mengisi tangki kapal kami dalam pelayaran trip perjalanan wisata.

- Bahwa saksi sudah tiga kali melakukan pengangkutan dan penyalinan BBM Subsidi jenis Solar untuk dibawa ke kapal di KM. MAHESWARI GT 109 yaitu pada tanggal 2 Mei 2024, tanggal 7 Mei 2024 dan terakhir yang diamankan petugas tanggal 16 Mei 2024.

- Bahwa yang menyediakan BBM subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter adalah saksi Rais dan yang melakukan pemuatan dari pelabuhan TPI Labuan Bajo adalah saudara Rahman dan saksi Rais, selanjutnya yang memuat dan menyalin solar ke tangki kapal adalah saudara Rahman dan saksi Ahmad Fauzi.

- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan / upah dari terdakwa Muhammaddin alias One terkait dengan pengangkutan BBM jenis solar tersebut. Saksi hanya mengikuti perintah dari terdakwa Muhammaddin alias One selaku pemilik kapal KM. MAHESWARI GT 109, tempat dimana saksi sebagai Nahkoda dan digaji harian apabila ada Trip.

- Bahwa yang mengumpulkan BBM subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter tersebut adalah saksi Rais, mengenai harganya saksi tidak tahu.

- Bahwa terdakwa Muhammaddin alias One tidak memiliki Ijin Usaha untuk melakukan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar serta tidak memiliki rekomendasi penggunaan BBM Subsidi jenis Solar dari pemerintah.

- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimana saja terdakwa Muhammaddin alias One dan saksi Rais melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Subsidi jenis Solar ke atas kapal KM. MAHESWARI GT 109 dan seingat saksi bahwa yang pertama pada tanggal 2 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WITA terdakwa Muhammaddin alias One dan saksi Rais melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Subsidi jenis Solar ke atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 di perairan depan TPI Labuan Bajo, yang kedua pada tanggal 7 Mei 2024 sekitar jam 22.00 WITA terdakwa Muhammaddin alias One dan saksi Rais melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Subsidi jenis Solar ke atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 di perairan depan TPI Labuan Bajo dan yang ketiga pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 23.00 WITA terdakwa

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammaddin alias One dan saksi Rais melakukan pengangkutan dan pengisian BBM Subsidi jenis Solar ke atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 di perairan depan TPI Labuan Bajo.

- Bahwa cara mereka melakukannya adalah pada tanggal 2 Mei 2024 dilakukan dengan cara dikumpulkan, dibawa dan disimpan saksi Rais di dermaga TPI Labuan Bajo dan kemudian saksi Rais menghubungi saudara Abdul Rahman dan memberitahukan bahwa BBM nya sudah ada di dermaga TPI Labuan Bajo, kemudian saudara Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi dengan menggunakan sekoci pergi mengambilnya dan dibawa ke atas KM. Maheswari GT 109 untuk disalin ke dalam tangki BBM kapal KM. Maheswari GT. 109.

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 dilakukan dengan cara dikumpulkan, dibawa dan disimpan saksi Rais di dermaga TPI Labuan Bajo dan kemudian saksi Rais menghubungi saudara Abdul Rahman dan memberitahukan bahwa BBM nya sudah ada di dermaga TPI Labuan Bajo, kemudian Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi dengan menggunakan sekoci pergi mengambilnya dan dibawa ke atas KM. Maheswari GT. 109 untuk disalin ke dalam tangki BBM kapal KM. Maheswari GT. 109.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 dilakukan dengan cara dikumpulkan, dibawa dan disimpan saksi Rais di dermaga TPI Labuan Bajo dan kemudian terdakwa Muhammaddin alias One yang sudah berada di kapal menyuruh Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi dengan menggunakan sekoci untuk pergi mengambilnya dan dibawa ke atas KM. Maheswari GT. 109 untuk disalin ke dalam tangki BBM kapal KM. Maheswari GT. 109.

- Bahwa yang membeli BBM Subsidi jenis Solar tersebut dan berapa banyak jumlahnya adalah pada tanggal 2 Mei 2024 yang membeli BBM Subsidi jenis Solar adalah terdakwa Muhammaddin alias One yang dibeli dari saksi Rais dengan jumlah BBM sebanyak 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter.

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2024 yang membeli BBM Subsidi jenis Solar adalah terdakwa Muhammaddin alias One yang dibeli dari saksi Rais dengan jumlah BBM sebanyak 35 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 630 liter.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 yang membeli BBM Subsidi jenis Solar adalah terdakwa Muhammaddin alias One yang dibeli dari saksi Rais dengan jumlah BBM sebanyak 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter.

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Muhammaddin alias One dan saksi Rais pada tanggal 2, 7 dan 16 Mei 2024 adalah, peran terdakwa Muhammaddin alias One sebagai pemilik kapal dan pembeli BBM Subsidi jenis Solar tersebut dari saksi Rais untuk kebutuhan dalam melaksanakan Trip wisata KM. Maheswari GT. 109 dan peranan saksi Rais sebagai yang menyediakan dan menjual BBM Subsidi jenis Solar tersebut kepada terdakwa Muhammaddin alias One.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. AHMAD FAUZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan diamankannya Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter yang berisi 18 Liter atau lebih kurang 360 Liter diatas Kapal KM. Maheswari GT. 109 di perairan Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA.
- Bahwa Pemilik Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 Wita adalah milik terdakwa Muhammaddin alias One.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA dengan rincian, sesudah saksi masukan sebanyak 13 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 234 liter ke dalam tangki kapal saksi (KM. MAHESWARI GT 109), sisa 7 (tujuh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 126 liter masih ada di palka belakang kapal.
- Bahwa dimana BBM Subsidi Jenis Solar tersebut akan saksi pergunakan untuk Trip Wisata Pelayaran Kapal saksi selama tiga hari

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengantar tamu, yang sebenarnya saksi dengan kapal berukuran 109 GT wajib membeli BBM Non Subsidi Jenis Dexlite (menekan biaya BBM dengan membeli BBM Subsidi Jenis Solar);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA, saksi beli dari saksi Rais dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per Jerigen berukuran @ 20 Liter dengan isi 18 Liter, jadi Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak Beli 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter atau lebih kurang 360 liter adalah Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi membeli pada saksi RAIS pada tanggal 16 Mei 2024 dengan rincian dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per Jerigen berukuran masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter, jadi Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter adalah Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah saksi membeli dari saksi RAIS, saksi langsung menyuruh saudara ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter ke kapal saksi (KM. MAHESWARI GT 109) menggunakan Sekoci saksi (warna Putih) lalu menyalin 13 (tiga belas) jerigen ke tangki kapal dan 7 (tujuh) jerigennya masih berada di palka belakang kapal.

- Bahwa saksi sudah melakukannya sebanyak tiga Kali dengan rincian sebagai berikut, pertama kali dilakukan pembelian pada tanggal 2 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 Liter atau Lebih kurang 360 liter dengan harga beli Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Kedua kali dilakukan pembelian pada tanggal 7 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 25 (dua puluh lima) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liter atau lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) liter dengan harga beli Rp5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Ketiga kali dilakukan pembelian pada tanggal 16 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) liter dengan harga beli Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa ABK yang membantu adalah saudara RAHMAN dan saksi serta pengangkutan BBM ini Saksi tidak dibayar karena sudah ada gaji bulanannya sebagai ABK kapal KM. MAHESWARI GT 109.

- Bahwa saat diamankan Petugas Polairud di perairan Longos pada tanggal 16 Mei 2024 2023 jam 23.30 WITA ada Enam ABK diatas Kapal yaitu saksi ANCAHAR (Nahkoda), saudara ABDUL RAHMAN (ABK MESIN), saudara ZULKARNAIN (ABK DECK), saksi AHMAD FAUZI (ABK DECK), saudara INDAMAN (ABK DECK), saudara MUHAMMAD RIDWAN (ABK DECK).

- Bahwa saksi Rais tidak memiliki Ijin Usaha untuk melakukan Pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi jenis Solar atau rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, karena kapal terdakwa merupakan kapal berbobot diatas 35 GT dan tidak diperbolehkan menggunakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar.

- Bahwa perbuatan saksi Rais melakukan Niaga BBM bersubsidi jenis solar Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT tidak dibenarkan dan melanggar Undang – Undang yang berlaku.

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah terdakwa Muhammaddin alias One sebagai pemilik BBM tersebut dan saksi Rais.

- Bahwa pemilik kapal KM.MAHESWARI GT 109, sekoci warna Putih yang digunakan untuk Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) liter tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT yang diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Jam 23.30 WITA di atas kapal KM.MAHESWARI GT 109 adalah terdakwa Muhammaddin alias One.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 jam 11.00 WITA, terdakwa menelepon saksi RAIS untuk memesan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau \pm 360 liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi RAIS menyanggupinya, karena kami sudah berlangganan maka sudah saling percaya dan tepatnya pada jam 23.00 WITA, terdakwa dihubungi saksi RAIS lalu terdakwa menyuruh saudara ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa sekoci warna putih untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter di Pelabuhan TPI Labuan Bajo lalu saudara ABDUL RAHMAN membawanya ke kapal Saksi (KM. MAHESWARI GT 109), namun saat saudara ABDUL RAHMAN tiba di kapal dan dibantu oleh saksi AHMAD FAUZI lalu menyalin 13 Jerigen ke tangki kapal dan 7 Jerigennya masih berada di palka belakang kapal serta dalam proses tersebut kami didatangi oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT yang memeriksa dan menginterogasi terdakwa serta terdakwa mengakui bahwa bersalah sudah membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dari saksi RAIS tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Selanjutnya kami dibawa ke Pelabuhan Labuan Bajo untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 23.40 WITA di atas kapal MAHESWARI GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar perairan depan dermaga TPI Labuan Bajo.

- Bahwa yang mengamankan saksi adalah Petugas Ditpolairud Polda NTT.

- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas kegiatan yang dilakukan diatas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 adalah melakukan pengisian

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isian 18 Liter ke tangki BBM kapal KM. MAHESWARI GT. 109.

- Bahwa nama kapal saksi KM. MAHESWARI jenis Kapal Motor yang berukuran / bobot 109 GT dengan peruntukannya untuk melaksanakan trip/perjalanan wisata di sekitar perairan Labuan Bajo.

- Bahwa kapal terdakwa dengan ukuran atau bobot 109 GT tidak diperbolehkan menggunakan BBM Subsidi jenis Solar.

- Bahwa terdakwa membeli BBM Subsidi jenis Solar tersebut untuk menekan biaya Operasional Kapal dikarenakan harga BBM Subsidi jenis Solar lebih murah dibandingkan dengan BBM Non Subsidi seperti Dexlite dan Pertadex.

- Bahwa harga pembelian BBM Subsidi jenis Solar tersebut terdakwa beli dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya atau Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per liternya dan harga BBM Non Subsidi adalah Rp16.000,00 (Enam Belas Ribu) per liternya.

- Bahwa terdakwa memperoleh BBM Subsidi jenis Solar tersebut dengan memesan pada saksi Rais.

- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan saksi Rais pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 adalah dengan cara menghubungi saksi Rais via Panggilan Whatsapp dan cara bertransaksinya setelah selesai kegiatan pengisian BBM di Kapal KM. MAHESWARI GT 109 maka terdakwa akan mentransfer sejumlah uang ke Rekening saksi Rais dengan harga yang telah disepakati, namun pada saat proses pemindahan BBM dari jerigen ke tangki BBM saksi dan Abk Kapal telah diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT.

- Bahwa ketika saksi Rais menghubungi terdakwa melalui panggilan Whatsapp dan memberitahukan bahwa BBM yang terdakwa pesan sudah berada di dermaga TPI Labuan Bajo maka terdakwa menyuruh Abk kapal KM. MAHESWARI GT. 109 untuk mengambilnya dengan menggunakan sekoci kemudian dibawa ke kapal KM. MAHESWARI GT. 109.

- Bahwa terdakwa belum membayar kepada saksi Rais dikarenakan telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi Rais tidak memiliki Ijin untuk meniagakan atau menjual BBM Subsidi jenis Solar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024 jam 20.00 WITA terdakwa melakukan pembelian BBM Subsidi jenis Solar dari saksi Rais melalui panggilan Whatsapp yang kemudian Saksi bawa ke kapal yang sedang berlabuh jangkar di sekitar perairan depan dermaga TPI Labuan Bajo, demikian pula untuk pembelian BBM subsidi jenis solar dari saksi Rais pada tanggal 7 Mei 2024 jam 22.00 WITA dan tanggal 16 Mei 2024 jam 23.00 WITA dilakukan dengan cara yang sama.

- Bahwa seharusnya terdakwa menggunakan BBM Non Subsidi dengan harga Rp16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) per liternya sehingga dengan pembelian BBM Subsidi jenis Solar dari saksi Rais yang ditemukan diatas kapal terdakwa dengan harga Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per liternya sehingga saksi Rais mendapat keuntungan Rp3.333,00 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) per liternya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. RAIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini Saksi diperiksa sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah.

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan diamkannya Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisi 18 (delapan belas) liter atau lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) liter di atas Kapal KM. Maheswari GT 109 di perairan Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA.

- Bahwa berawal sekitar jam 10.00 WITA pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, terdakwa menghubungi saksi untuk memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing berukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian saksi mengiyakan dan menyiapkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut di dermaga TPI Labuan Bajo, sekitar jam 23.00 WITA, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa BBM yang terdakwa pesan sudah siap dan berada di dermaga TPI Labuan Bajo dan menunggu Abk Kapal yang akan mengambil BBM tersebut, kemudian terdakwa yang sudah berada di kapal menyuruh saudara Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi untuk mengambil dan membawa BBM tersebut ke kapal dan kemudian dipindahkan ke tangki BBM kapal, pada jam 23.30 WITA pada saat sementara mereka sedang memindahkan BBM tersebut petugas

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditpolairud Polda NTT datang dan memeriksa dan saat diketahui oleh petugas kami tidak dilengkapi oleh dokumen perijinan yang sah maka pada jam 23.40 WITA kami diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi 18 (delapan belas) Liter atau lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA adalah terdakwa, dengan rincian : sudah terdakwa masukan sebanyak 13 (tiga belas) jerigen dalam kemasan jerigen lebih kurang 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 234 liter ke dalam tangki kapal terdakwa (KM. MAHESWARI GT 109), sisa 7 (tujuh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 126 (seratus enam puluh) liter masih ada di palka belakang kapal.

- Bahwa BBM Subsidi Jenis Solar tersebut akan terdakwa pergunakan untuk Trip Wisata Pelayaran Kapal terdakwa selama tiga hari dalam mengantar tamu, yang seharusnya terdakwa dengan kapal berukuran 109 GT wajib membeli BBM Non Subsidi Jenis Dexlite (menekan biaya BBM dengan membeli BBM Subsidi Jenis Solar);

- Bahwa Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 (dua puluh) Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter yang diamankan petugas Ditpolairud Polda NTT pada perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA, terdakwa beli dari saksi dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluhan Ribu Rupiah) per Jerigen berukuran masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter, jadi Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter atau lebih kurang 360 liter adalah Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa membeli dari saksi, terdakwa langsung menyuruh saudara ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter ke kapal Saksi (KM. MAHESWARI GT 109) menggunakan Sekoci saksi (warna Putih) lalu menyalin 13 Jerigen ke tangki kapal dan 7 Jerigennya masih berada di palka belakang kapal.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sudah melakukannya sebanyak tiga kali dengan rincian sebagai berikut : pertama kali dilakukan pembelian pada tanggal 2 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dengan harga beli Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), kedua kali dilakukan pembelian pada tanggal 7 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 25 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 450 liter dengan harga beli Rp5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), ketiga kali dilakukan pembelian pada tanggal 16 Mei 2024, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dengan harga beli Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan langsung diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT;
- Bahwa ABK yang membantu adalah saudara RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI serta pengangkutan BBM ini terdakwa tidak membayar mereka karena sudah ada gaji bulanannya sebagai ABK kapal KM. MAHESWARI GT 109 dan mereka sudah tiga kali membantu terdakwa melakukan kegiatan pengangkutan BBM tersebut (pada tanggal 2 Mei 2024, tanggal 7 Mei 2024 dan tanggal 16 Mei 2024).
- Bahwa saat diamankan Petugas Pol airud di perairan Longos pada tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA ada Enam ABK diatas Kapal yaitu saksi ANCAHAR (Nahkoda), ABDUL RAHMAN (ABK MESIN), ZULKARNAIN (ABK DECK), saksi AHMAD FAUZI (ABK DECK), INDAMAN (ABK DECK), MUHAMMAD RIDWAN (ABK DECK).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha untuk melakukan Pengangkutan dan Niaga BBM bersubsidi jenis Solar atau rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, karena kapal terdakwa merupakan kapal berbobot diatas 35 GT dan tidak diperbolehkan menggunakan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar.
- Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa melakukan Niaga BBM bersubsidi jenis solar Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, Provinsi NTT tidak dibenarkan dan melanggar Undang – Undang yang berlaku.

- Bahwa yang bertanggung jawab adalah terdakwa sebagai pemilik BBM tersebut dan saksi.

- Bahwa pemilik kapal KM.MAHESWARI GT 109, sekoci warna Putih yang digunakan untuk Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT yang diamankan oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Jam 23.30 WITA di atas kapal KM.MAHESWARI GT 109 adalah terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 jam 11.00 WITA, terdakwa menelepon saksi untuk memesan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi menyanggupinya, karena kami sudah berlangganan maka sudah saling percaya dan tepatnya pada jam 23.00 WITA terdakwa dihubungi saksi lalu terdakwa menyuruh ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa sekoci warna putih untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih dari 360 liter di Pelabuhan TPI Labuan Bajo lalu ABDUL RAHMAN membawanya ke kapal terdakwa (KM. MAHESWARI GT 109).

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 jam 11.00 WITA, terdakwa menelepon saksi untuk memesan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi menyanggupinya, karena kami sudah berlangganan maka sudah saling percaya dan tepatnya pada jam 23.00 WITA terdakwa dihubungi saksi lalu terdakwa menyuruh ABDUL RAHMAN (ABK) untuk membawa sekoci warna putih untuk mengambil Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen Masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter di Pelabuhan TPI Labuan Bajo lalu ABDUL RAHMAN membawanya ke kapal saksi, yaitu KM MAHESWARI GT 109, dan saat ABDUL RAHMAN tiba di kapal dan dibantu oleh saksi AHMAD FAUZI lalu menyalin 13 Jerigen ke

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangki kapal dan 7 Jerigennya masih berada di palka belakang kapal serta saat dalam proses tersebut kami didatangi oleh Petugas Ditpolairud Polda NTT yang memeriksa dan menginterogasi Saksi serta Saksi mengakui bahwa bersalah sudah membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter dengan isi 18 Liter atau lebih kurang 360 liter dari terdakwa RAIS tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT. Selanjutnya kami dibawa ke Pelabuhan Labuan Bajo untuk di Proses Lebih lanjut.

- Bahwa nama kapal terdakwa adalah KM MAHESWARI jenis Kapal Motor yang berukuran / bobot 109. GT dengan peruntukannya untuk melaksanakan Trip perjalanan wisata di sekitar Perairan Labuan Bajo dan tidak diperbolehkan menggunakan BBM Subsidi jenis Solar.

- Bahwa terdakwa membeli BBM Subsidi jenis Solar tersebut untuk menekan biaya Operasional Kapal dikarenakan harga BBM Subsidi jenis Solar lebih murah dibandingkan dengan BBM Non Subsidi seperti Dexlite dan Pertadex.

- Bahwa harga pembelian BBM Subsidi jenis Solar tersebut terdakwa beli dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya atau Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per liternya dan harga BBM Non Subsidi adalah Rp16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) per liternya.

- Bahwa terdakwa belum membayar kepada saksi dikarenakan telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa saksi tidak memiliki Ijin untuk meniagakan atau menjual BBM Subsidi jenis Solar tersebut.

- Bahwa saksi mendapatkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut dari mobil mobil Fuso atau Pick Up.

- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, 7 Mei 2024 dan 16 Mei 2024 terdakwa sendiri yang melakukan pembelian BBM Subsidi jenis Solar dari saksi melalui panggilan Whatsapp kemudian terdakwa menyuruh Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi membawa ke kapal yang sedang berlabuh jangkar di sekitar perairan depan dermaga TPI Labuan Bajo, dari dermaga TPI Labuan Bajo menggunakan sekoci apabila BBM tersebut sudah disimpan oleh saksi di dermaga TPI Labuan Bajo.

- Bahwa seharusnya terdakwa menggunakan BBM Non Subsidi dengan harga Rp16.000,00 (Enam Belas Ribu Rupiah) per liternya sehingga dengan pembelian BBM Subsidi jenis Solar yang ditemukan diatas kapal, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan harga Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) per literinya sehingga saksi mendapat keuntungan Rp3.333,00 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) per literinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Ahli, yang keterangannya di penyidikan dibacakan di persidangan, yaitu:

AHMAD NOOR HIDAYAT, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki Surat Perintah yang diterbitkan Instansi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor: 233.Pr/HK.06/SBPH/2024 tanggal 28 Mei 2024;
- Bahwa jabatan Ahli sekarang ini adalah Analis Kegiatan Usaha Hilir Migas yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Berdasarkan Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah dua kali dengan Perpres Nomor 69 tahun 2021, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yaitu: Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
- Bahwa **BBM yang disubsidi Pemerintah** (BBM jenis tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen pengguna tertentu sesuai dengan Perpres Nomor 117 tahun 2021 tentang perubahan ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014, tentang Penyediaan, pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dalam istilah Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri dari : Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Mekanisme Pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah, secara khusus diatur oleh PT. Pertamina (PERSERO) dan Badan Usaha Pendamping (PT. AKR,Tbk), yaitu pada umumnya adalah Penyalur/Pelanggan menebus DO (Delivery Order) atau Paktor Nota Bon Penyerahan (PNBP) atau nama lain kepada PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan cara melakukan pembayaran atas sejumlah nilai kebutuhan BBM melalui Bank yang ditunjuk. Selanjutnya Agen (Transportir) mengangkut jenis BBM yang dipesan oleh Penyalur (SPBU, SPBB, SPDN, SPBN, APMS dan AMT/Pangkalan Minyak Tanah) dari Terminal BBM/Depot langsung ke alamat disertai dengan surat jalan atau surat pengantar pengiriman (SPP) atau nama lain.

- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, badan usaha yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha kecil dan Badan Usaha Swasta;
- Bahwa pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Ayat (2) menyebutkan bahwa "Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha : Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;
- Bahwa jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disediakan dan didistribusikan di wilayah Indonesia meliputi Minyak Tanah (Kerosene), Minyak Solar (Gas Oil), Bensin (Gasoline), Avtur, Avgas, Dexlite, High Speed Diesel (HSD), Marine Fuel Oil (MFO), Minyak Bakar (FO), Minyak Diesel, Pertamina, Pertamina Dex dan lain-lain.
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dapat melaksanakan

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga BBM adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi Usaha kecil (KUK) dan Badan Usaha Swasta (BUS);

- Bahwa persyaratan sebagaimana pada penjelasan Pasal 15 (2) PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 30 Tahun 2009 syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Akte pendirian Perusahaan / perubahannya yang ada mendapat pengesahan dari Instansi berwenang;
 - b. Profil Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Surat keterangan domisili Perusahaan;
 - f. Surat informasi sumber pendanaan;
 - g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja pengolahan lingkungan;
 - h. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Bahwa berdasarkan Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 23 pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 ayat (1) menyebutkan "Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat ", sedangkan Apabila Badan Usaha Swasta, Koperasi, Usaha Kecil yang ingin menjadi mata rantai distribusi BBM milik Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga umum dapat melakukan kontrak kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 untuk BBM Non Subsidi, sedangkan Pasal 69 untuk BBM Subsidi sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Usaha Hilir Migas.
- Bahwa Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui Penugasan oleh Badan Pengatur sebagaimana ketentuan Pasal 4 Perpres 191 tahun 2014.
- Bahwa Pentetapan kuota Jenis BBM Tertentu per titik serah ditetapkan oleh Badan Pengatur melalui Surat Keputusan.
- Bahwa Jenis BBM Tertentu atau BBM Subsidi merupakan jenis BBM yang diatur harga jual eceran, konsumen penggunaanya dan titik serahnya oleh

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah sebagaimana ketentuan Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual BBM.

- Bahwa sebagaimana ketentuan Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah saat ini untuk Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi di tingkat titik serah Penyalur adalah sebesar Rp6.800,00 (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)/liter.

- Bahwa kegiatan pembelian BBM jenis Solar oleh saksi RAIS dari saudara ROHADI KURNIAWAN alias MEX dengan dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per jerigennya masing-masing berukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau Rp11.111,00 (Sebelas Ribu Seratus Sebelas Rupiah) per liter. Sebelumnya saudara ROHADI KURNIAWAN alias MEX mendapatkan BBM Solar dari pembelian di SPBU PRUNDI nomor 54.865.06 menggunakan Pick Up L300 berwarna hitam dengan harga Rp6.800,00 per liter. Selanjutnya saksi RAIS menjual kembali kepada terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya atau Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) Per liter dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari kegiatan pembelian dan penjualan tersebut terdapat tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sebesar Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya. Kegiatan tersebut dilakukan secara berulang kemudian ditimbun untuk dijual kembali dengan harga lebih diluar ketetapan pemerintah untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak dilengkapi izin usaha Niaga BBM merupakan perbuatan menyalahi Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang atas perubahan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Minyak Dan Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan membeli BBM jenis Solar oleh saksi RAIS dari saudara ROHADI KURNIAWAN alias MEX kemudian dijual kembali kepada terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE dengan harga lebih diluar ketetapan Pemerintah untuk tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak Subsidi merupakan kegiatan menyalah gunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga kegiatan yang dilakukan terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE dan saksi RAIS patut diduga merupakan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi, "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusian diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan BBM bersubsidi;
- Bahwa penyaluran BBM Subsidi diluar dari konsumen yang telah ditetapkan sesuai lampiran lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu kegiatan penyalahgunaan BBM yang di subsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa untuk sektor transportasi air yang berha menggunakan BBM Solar subsidi adalah Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi. Berdasarkan hal tersebut maka kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan BBM Subsidi.
- Bahwa kegiatan Niaga BBM yang disubsidi oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa dilengkapi perizinan sesuai undang-

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berlaku merupakan termasuk kegiatan penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

- Bahwa terdapat BBM non Subsidi jenis Solar yang disalurkan lewat SPBU adalah jenis solar dengan nama produk Dexlite dan Pertamina Dex.
- Bahwa dalam ketentuan peraturan Perundang Undangan diatur bahwa untuk konsumen yang memperoleh BBM subsidi jenis minyak solar di Lembaga penyalur baik SPBU hanya boleh digunakan sendiri dan **tidak diperbolehkan diangkut untuk diniagakan kembali** dengan harga diatas dari harga yang telah ditetapkan Pemerintah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/margin.
- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa menyatakan benar mengenai pendapat ahli tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berta Acara Penerimaan Hasil Lelang tanggal 2 Juli 2024 : hasil lelang Benda Sitaan / Barang Bukti berupa Bahan Bakar Minyak jenis Solar subsidi lebih kurang sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) liter tersebut berupa uang sebesar Rp2.325.600,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa MUHAMMADDIN Alias ONE :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di muka persidangan terkait muatan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen masing-masing berukuran 20 Liter yang berisi 18 Liter atau lebih kurang 360 Liter diatas Kapal KM. Maheswari GT. 109 yang diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT di perairan Labuan Bajo pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 jam 23.30 WITA yang saksi Rais beli dari saudara Rohadi Kurniawan yang kemudian saksi Rais jual kembali kepada terdakwa selaku pemilik KM. Maheswari GT. 109, untuk mengisi kebutuhan BBM kapal KM. Maheswari GT. 109 yang akan melaksanakan Trip Wisata.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA, saksi Rais dihubungi oleh terdakwa untuk melakukan pengisian BBM ke Kapal KM. Maheswari GT. 109 sebanyak ± 20 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau ± 360 Liter.
- Bahwa pada jam 21.55 WITA saksi Rais menghubungi Abk Kapal KM. Maheswari GT 109 untuk datang mengambil Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak ± 12 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau ± 216 Liter yang telah saksi Rais simpan di dermaga TPI Labuan Bajo.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.25 WITA 3 (tiga) orang Abk KM tiba di dermaga TPI Labuan Bajo dengan menggunakan Speedboat kemudian menaikkan sebanyak \pm 12 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 216 Liter ke atas Speedboat kemudian membawanya ke Kapal KM. Maheswari GT. 109 yang sedang berlabuh di perairan Labuan Bajo untuk dipindahkan ke Tanki BBM Kapal KM. Maheswari GT. 109.
- Bahwa setelah selesai dipindahkan, Abk Kapal KM. Maheswari GT. 109. Dengan menggunakan Speedboat kembali ke Dermaga TPI Labuan Bajo dengan membawa 9 (sembilan) Jerigen Kosong, dimana saksi Rais yang telah menunggu di Dermaga TPI Labuan Bajo kemudian mengambil jerigen kosong tersebut kemudian membawanya ke rumah untuk kemudian diisi lagi dengan BBM yang sudah saksi Rais beli dan simpan di rumah sebelumnya dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex pada hari Selasa tanggal 14 Mei sekitar pukul 20.00 WITA sebanyak \pm 8 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 144 Liter.
- Bahwa setelah selesai mengisi BBM tersebut ke jerigen-jerigen, saksi Rais membawanya lagi ke Dermaga TPI Labuan Bajo dengan cara dilangsir sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya terdakwa menghubungi Abk Kapal KM. Maheswari GT. 109 untuk kembali mengambil sisa BBM sebanyak \pm 8 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau 144 Liter di Dermaga TPI Labuan Bajo.
- Bahwa sekitar jam 23.05 WITA 2 (dua) orang Abk Kapal KM. Maheswari GT. 109 sampai di Dermaga TPI Labuan Bajo langsung mengambil sisa BBM sebanyak \pm 8 jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 144 Liter dan membawanya ke Kapal KM. Maheswari GT. 109 untuk dipindahkan ke tanki BBM Kapal KM. Maheswari GT. 109.
- Bahwa saksi Rais sudah menjual kepada terdakwa selaku pemilik Kapal KM. Maheswari GT. 109 sebanyak tiga Kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pertama pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 saksi Rais menjual kepada terdakwa sebanyak 20 Jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 360 Liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau harga per jerigennya Rp230.000,00 (Dua ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - Kedua pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 saksi Rais menjual kepada terdakwa sebanyak 25 Jerigen dalam kemasan jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 450 Liter dengan harga Rp.5.750.000,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau harga per jerigennya Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
 - Ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Terdakwa membeli

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Rais sebanyak 20 Jerigen @ 20 Liter yang berisi 18 Liter atau \pm 360 Liter dengan harga Rp4.600.000,00 (Empat Juta enam Ratus Ribu Rupiah) atau harga per jerigennya Rp230.000,00 (Dua ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara saudara Rohadi Kurniawan alias Mex mendapatkan BBM yang kemudian dia perjualbelikan kepada Terdakwa adalah dengan cara membeli BBM jenis Solar tersebut di SPBU PRUNDI di jalan Semaru dengan cara mengantri menggunakan Mobil Pick Up L300 berwarna Hitam.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Rais tidak memiliki Ijin Usaha Niaga dan Pengangkutan untuk BBM Bersubsidi jenis Solar ini.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Rais melakukan niaga BBM jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing ukuran 20 Liter dengan isian 18 Liter atau \pm 360 Liter tidak dibenarkan dan melanggar Undang-Undang yang berlaku.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Terdakwa sebagai orang yang membeli BBM bersubsidi jenis Solar sebagai pemilik Kapal KM. Maheswari GT. 109 dan saksi Rais.
- Bahwa saksi Rais dihubungi via whatsapp oleh terdakwa yang memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen @ 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian saksi Rais menjawab iya dan mengumpulkan BBM sebanyak 20 jerigen @ 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter kemudian saksi Rais membawa dan menyimpannya di dermaga TPI Labuan Bajo dan saksi Rais menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa BBM yang dipesan telah disediakan dan disimpan di dermaga TPI Labuan Bajo selanjutnya BBM tersebut dapat diambil untuk dibawa ke kapal KM MAHESWARI GT. 109;
- Bahwa cara saksi Rais berkomunikasi dengan terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 adalah dengan cara saksi Rais dihubungi terdakwa via panggilan Whatsapp dan cara bertransaksinya setelah selesai kegiatan pengisian BBM di Kapal KM. MAHESWARI GT. 109 maka saksi Rais akan ditransfer sejumlah uang ke Rekening saksi Rais dengan harga yang telah disepakati, namun pada saat proses pemindahan BBM dari jerigen ke tangki BBM terdakwa dan Abk Kapal telah diperiksa oleh petugas Ditpolairud Polda NTT dan kemudian saksi Rais dipanggil untuk datang ke kapal terkait penjualan BBM yang saksi Rais jual kepada terdakwa dan kemudian diamankan oleh petugas Ditpolairud Polda NTT.
- Bahwa seingat terdakwa sudah 3 kali terdakwa membeli BBM Subsidi jenis Solar kepada saksi Rais dengan rincian : yang pertama terdakwa membeli pada tanggal 2 Mei 2024 dengan jumlah 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter, yang kedua terdakwa membeli pada tanggal 7 Mei 2024 dengan jumlah 25 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 450 liter, dan yang ketiga terdakwa membeli pada tanggal 16 Mei 2024 dengan jumlah 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter.

- Bahwa saksi Rais melakukan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Solar pada tanggal 16 Mei 2024 jam 23.00 WITA kepada terdakwa yang kemudian saksi Rais bawa ke dermaga TPI Labuan Bajo kemudian dengan menggunakan sekoci oleh Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi yang sebelumnya telah disuruh oleh terdakwa untuk dibawa ke kapal KM. MAHESWARI GT. 109.

- Bahwa harga beli satuan BBM Subsidi yang saksi Rais jual kepada terdakwa seharga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Pulu Ribu) per jerigennya @20 liter dengan isian 18 liter atau Rp12.777,00 (Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Pulu Tujuh Rupiah) per liternya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan Niaga BBM bersubsidi jenis solar Bahan Bakar Minyak Bersubsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen dalam kemasan jerigen @ 20 Liter dengan isi 18 Liter atau \pm 360 liter tanpa dilengkapi dengan dokumen Niaga rekomendasi penggunaan BBM Bersubsidi jenis Solar dari pemerintah Kab. Manggarai Barat, Prov.NTT tidak dibenarkan dan melanggar Undang – Undang yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA saksi Rais dihubungi saksi Rais yang memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen @ 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian saksi Rais mengiyakan dan menyiapkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut di dermaga TPI Labuan Bajo, sekitar jam 23.00 WITA saksi Rais menghubungi saksi Rais memberitahukan bahwa BBM yang dipesan sudah siap dan berada di dermaga TPI Labuan Bajo dan menunggu Abk Kapal yang akan mengambil BBM tersebut, kemudian saksi Rais yang sudah berada di kapal menyuruh Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi untuk mengambil dan membawa BBM tersebut ke kapal dan kemudian dipindahkan ke tangki BBM kapal, pada jam 23.30 WITA pada saat sementara mereka sedang memindahkan BBM tersebut petugas Ditpolairud Polda NTT datang dan memeriksa dan saat diketahui oleh petugas kami tidak dilengkapi oleh dokumen perijinan yang Sah maka pada jam 23.40 WITA kami diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa, dan tidak mengajukan ahli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal KM.MAHESWARI GT 109.
2. Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar sebanyak kurang lebih 20 Jerigen berukuran kurang lebih 20 Liter dengan isian 18 Liter atau + 360 Liter. (Berdasarkan Berita Acara Lelang tanggal 02 Juli 2024 Telah Dilelang Sebanyak 19 Jerigen atau kurang lebih 342 Liter BBM Subsidi Jenis Solar, dengan Nilai Penjualan Sebesar Rp. 2.325.600, dan Disisihkan Sebanyak 1 Jerigen atau kurang lebih 15 Liter).
3. 1 (satu) unit Sekoci.
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDLBO.0524.0001059.
5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang.
6. 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor: AI.520/6/7/KSOP.LBJ/2023.
7. 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri No.278/00m.
8. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Nomor : 500.II/SIUAL.014/VIII/DISHUB-2023.
9. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1377-KAB/53.15 PERIKANAN/JBTN/2024.
10. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1381-KAB/53.15 PERIKANAN/JBTN/2024.
11. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Bohing.
12. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Jainal Abidin.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dan yang diajukan dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 21.30 WITA, saksi Kurniawan Palan mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar Dermaga TPI Labuan Bajo bahwa akan ada kegiatan Pengangkutan dan Pengisian BBM jenis Solar ke atas Kapal KM. MAHESWARI GT. 109.
- Bahwa saksi Kurniawan Palan menindaklanjuti Informasi tersebut sekiranya jam 22.00 WITA Crew KPC – 2007 menggunakan Rubber Boat bergerak menuju Lokasi yang dimaksud untuk Patroli rutin di wilayah Perairan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Sekitarnya.
- Bahwa pada jam 23.30 WITA crew melihat ada aktifitas yang mencurigakan dari 1 (satu) unit Kapal Motor dan 1 (satu) unit Sekoci di Perairan Labuan Bajo yang sedang melakukan pengisian BBM, lalu sekiranya jam 23.40 WITA saksi Kurniawan Palan merapat ke Kapal Motor tersebut, lalu melakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya BBM jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam ukuran 20 Liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 Liter di buritan Kapal KM. MAHESWARI GT. 109, selanjutnya saksi Kurniawan Palan menginterogasi pemilik KM. MAHESWARI GT. 109 yang tidak lain adalah terdakwa Muhammaddin alias One dan 4 (empat) orang Awak Kapal KM. MAHESWARI GT. 109 yaitu saksi Ancahar, saudara Abdul Rahman, saksi Ahmad Fauzi dan saudara Indaman, selanjutnya Awak Kapal mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah milik terdakwa Muhammaddin alias One sebagai Pemilik Kapal dan yang mengatur semua kegiatan di atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 yang mana BBM tersebut dibeli dari saksi Rais dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya.
- Bahwa berawal pada tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA saksi Rais dihubungi terdakwa Muhammaddin alias One yang memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen @ 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian saksi Rais mengiyakan dan menyiapkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut di dermaga TPI Labuan Bajo, sekitar jam 23.00 WITA saksi Rais menghubungi saksi Rais Muhammaddin alias One memberitahukan bahwa BBM yang dipesan sudah siap dan berada di dermaga TPI Labuan Bajo dan menunggu Abk Kapal yang akan mengambil BBM tersebut, kemudian terdakwa Muhammaddin alias One yang sudah berada di kapal menyuruh Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi untuk mengambil dan membawa BBM tersebut ke kapal dan kemudian dipindahkan ke tangki BBM kapal, pada jam 23.30 WITA pada saat sementara mereka sedang memindahkan BBM tersebut petugas Ditpolairud

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda NTT datang dan memeriksa dan saat diketahui oleh petugas kami tidak dilengkapi oleh dokumen perijinan yang Sah maka pada jam 23.40 WITA kami diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) ;
- Bahwa saksi Rais dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir serta tidak memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang, yang mana sesuai ketentuan tersebut setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya masing-masing wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan.
- Bahwa saksi Rais sudah 3 (tiga) kali terdakwa menjual BBM Subsidi jenis Solar Kepada terdakwa Muhammaddin dengan rincian : yang pertama terdakwa jual pada tanggal 2 Mei 2024 dengan jumlah 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter, yang kedua saksi Rais jual pada tanggal 7 Mei 2024 dengan jumlah 25 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 450 liter, dan yang ketiga saksi Rais jual pada tanggal 16 Mei 2024 dengan jumlah 20 jerigen masing-masing ukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau lebih kurang 360 liter.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah";
3. Unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud Setiap Orang mengacu kepada terdakwa MUHAMMADDIN Alias ONE, di mana terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa MUHAMMADDIN Alias ONE, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, dengan kata lain terdakwa MUHAMMADDIN Alias ONE yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar,



demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Menimbang bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa MUHAMMADDIN Alias ONE dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya Unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi ;

2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang bahwa unsur menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga adalah unsur alternatif, yang apabila telah terbukti satu unsur maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "menyalahgunakan" adalah melakukan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, dan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, "pengangkutan" adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan pengertian "niaga" berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak jenis tertentu yang terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu minyak tanah (*kerosene*) dan Minyak Solar (*gas oil*) sebagaimana ketentuan pada pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 pasal 7 (tujuh) tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang harus dimiliki oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan, penyimpanan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah Izin Usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berupa Izin Usaha Pengolahan untuk melakukan Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan untuk melakukan kegiatan Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan untuk melakukan kegiatan Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga untuk melakukan kegiatan Usaha Niaga Kemudian di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja setiap kegiatan usaha hilir yang meliputi kegiatan pengolahan, **pengangkutan**, penyimpanan dan **niaga** dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat **izin usaha** dari Pemerintah/Menteri ESDM.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak bersubsidi adalah berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dijelaskan bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah atau dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan Subsidi, sehingga berdasarkan Pasal 3 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dijelaskan bahwa **Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi)** terdiri atas **Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)**.

Menimbang bahwa dalam perkara ini, berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira jam 21.30 WITA, saksi Kurniawan Palan mendapatkan Informasi dari masyarakat sekitar Dermaga TPI Labuan Bajo bahwa akan ada kegiatan Pengangkutan dan Pengisian BBM jenis Solar ke atas Kapal KM. MAHESWARI GT. 109.

Menimbang bahwa saksi Kurniawan Palan menindaklanjuti Informasi tersebut sekiranya jam 22.00 WITA Crew KPC – 2007 menggunakan Rubber Boat bergerak menuju Lokasi yang dimaksud untuk Patroli rutin di wilayah Perairan Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Sekitarnya.

Menimbang bahwa pada jam 23.30 WITA crew melihat ada aktifitas yang mencurigakan dari 1 (satu) unit Kapal Motor dan 1 (satu) unit Sekoci di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Labuan Bajo yang sedang melakukan pengisian BBM, lalu sekiranya jam 23.40 WITA saksi Kurniawan Palan merapat ke Kapal Motor tersebut, lalu melakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya BBM jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen dalam ukuran 20 Liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 Liter di buritan Kapal KM. MAHESWARI GT. 109, selanjutnya saksi Kurniawan Palan menginterogasi pemilik KM. MAHESWARI GT. 109 yang tidak lain adalah terdakwa Muhammaddin alias One dan 4 (empat) orang Awak Kapal KM. MAHESWARI GT. 109 yaitu saksi Ancahar, saudara Abdul Rahman, saksi Ahmad Fauzi dan saudara Indaman, selanjutnya Awak Kapal mengakui bahwa BBM jenis Solar tersebut adalah milik terdakwa Muhammaddin alias One sebagai Pemilik Kapal dan yang mengatur semua kegiatan di atas kapal KM. MAHESWARI GT. 109 yang mana BBM tersebut dibeli dari saksi Rais dengan harga Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per jerigennya.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar jam 10.00 WITA saksi Rais dihubungi terdakwa Muhammaddin alias One yang memesan BBM Subsidi jenis Solar sebanyak 20 jerigen masing-masing berukuran 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter, kemudian saksi Rais mengiyakan dan menyiapkan BBM Subsidi jenis Solar tersebut di dermaga TPI Labuan Bajo, sekitar jam 23.00 WITA saksi Rais menghubungi terdakwa Muhammaddin alias One memberitahukan bahwa BBM yang dipesan sudah siap dan berada di dermaga TPI Labuan Bajo dan menunggu Abk Kapal yang akan mengambil BBM jenis solar tersebut, kemudian terdakwa Muhammaddin alias One yang sudah berada di kapal menyuruh saudara Abdul Rahman dan saksi Ahmad Fauzi untuk mengambil dan membawa BBM jenis solar tersebut ke kapal dan kemudian dipindahkan ke tangki BBM kapal, pada jam 23.30 WITA pada saat sementara mereka sedang memindahkan BBM jenis solar tersebut petugas Ditpolairud Polda NTT (saksi Kurniawan Palan dan petugas lainnya) datang dan memeriksa dan saat diketahui oleh petugas terdakwa Muhammdin alias One dan saksi Rais tidak dilengkapi oleh dokumen perijinan yang sah maka pada jam 23.40 WITA terdakwa Muhammdin alias One dan saksi Rais diamankan oleh petugas Kepolisian.

Menimbang, bahwa peran saksi Rais selaku penjual Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan akan dijual dan terdakwa Muhammdin alias One selaku pembeli Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut.

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rais dan terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di diatas KM. Maheswari GT.109 tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan sample di Laboratorium Pertamina TBBM Reo dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) botol berukuran masing-masing ukuran 1,5 liter atau \pm 3 liter berdasarkan hasil Pemeriksaan Sample Nomor : 001/05/PND84K000/2024/S0 tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pengujian sample Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah Bahan Bakar Minyak subsidi.

Menimbang bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) ;

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan usaha Pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi Rais dalam melakukan kegiatan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tidak dilengkapi dokumen terkait sumber minyak berupa DO (Delivery Order) ataupun LO (Loading Order) dari badan usaha yang menjual Bahan Bakar Minyak tersebut ataupun surat jalan yang ditujukan ke konsumen Akhir serta tidak memiliki Izin Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang, yang mana sesuai ketentuan tersebut setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya masing-masing wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Minyak dan Gas Bumi dan selain itu juga harus memenuhi ketentuan lainnya terkait perhubungan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah menurut hukum telah terpenuhi;

3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana apabila satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan unsur-unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktiannya sehingga haruslah dikaitkan dengan perbuatan pokoknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pelaku/dader/doer/plager*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh Undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif;

Menimbang bahwa yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan perbuatan, sedikitnya ada dua orang yang melakukan peristiwa pidana yakni orang yang disuruh dan orang yang menyuruh, dan orang yang disuruh tersebut hanyalah merupakan alat atau instrument saja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan diartikan sebagai bersama-sama melakukan, sehingga sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan, sedangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia menyatakan adanya 2 (Dua) syarat bagi adanya turut serta perbuatan yaitu pertama: kerjasama yang disadari oleh para pelaku, yang merupakan kehendak bersama diantara mereka, Kedua: mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui berawal saat pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE menghubungi saksi Rais dengan menggunakan panggilan Whatshap untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 20 jerigen dengan ukuran masing-masing jerigen 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter dengan harga beli sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Rais mengiyakan permintaan terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE tersebut, selanjutnya saksi Rais menyiapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi pesanan terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE tersebut yang mana sebelumnya saksi Rais telah membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar pada tanggal 14 Mei 2024 sebanyak 12 jerigen dalam kemasan dengan ukuran masing-masing jerigen 20 liter yang berisi 18 liter atau \pm 216 liter dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex, kemudian pada tanggal 16 Mei 2024 saksi Rais kembali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar sebanyak 8 jerigen dari saudara Rohadi Kurniawan alias Mex dalam kemasan masing-masing jerigen berukuran 20 liter yang berisi 18 liter atau \pm 144 liter dengan harga per liternya Rp11.111,00 (sebelas ribu seratus sebelas rupiah) untuk memenuhi permintaan terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE tersebut, selanjutnya setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 25 jerigen dalam kemasan dengan ukuran masing-masing jerigen 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter yang dipesan oleh terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE tersebut sudah tersedia, sekira jam 21.55 WITA saksi Rais menghubungi terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE untuk memberitahukan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar yang dipesan terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE tersebut telah siap di dermaga TPI Labuhan Bajo, kemudian terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE kembali menyuruh saudara ABDUL RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI selaku ABK KM. Mahewari GT.109 untuk membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar tersebut ke KM. Maheswari GT.109 yang sedang berlabuh jangkar di sekitar Perairan depan dermaga TPI Labuhan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan sekoci untuk dibawa ke atas kapal KM. Maheswari GT.109.

Menimbang bahwa sekira jam 23.30 WITA pada saat saudara ABDUL RAHMAN dan saksi AHMAD FAUZI sedang memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dijual saksi Rais kepada terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE tersebut ke KM. Maheswari GT.109, saksi KURNIAWAN PALAN dan saudara WILHELMUS MEO GILI selaku anggota

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditpolairud Polda Nusa Tenggara Timur yang sedang melaksanakan kegiatan Patroli rutin di Perairan Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai dan sekitarnya melihat adanya aktivitas yang mencurigakan dari kapal KM. Maheswari GT.109 milik terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE dan 1 (satu) unit sekoci di Perairan Labuan Bajo, kemudian saksi Kurniawan Palan bersama saudara Wilhelmus Meo Gili mendekati KM. Maheswari GT.109 tersebut dengan menggunakan Rubber Boat dan langsung melakukan pemeriksaan.

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM. Maheswari GT.109 tersebut ditemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebanyak 20 jerigen dengan ukuran masing-masing jerigen 20 liter dengan isian 18 liter atau \pm 360 liter di buritan KM. Maheswari GT.109 selanjutnya saksi Kurniawan Palan bersama saudara Wilhelmus Meo Gili menginterogasi terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE dan 4 (empat) orang awak KM. Maheswari GT.109 atas nama saksi ANCAHAR, saudara ABDUL RAHMAN, saksi AHMAD FAUZI dan saudara Indaman, kemudian dari hasil interogasi tersebut bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi tersebut milik terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE sebagai pemilik Kapal yang dibeli dari saksi Rais dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu) per jerigennya dengan ukuran jerigen 20 liter dengan isian 18 liter atau Rp12.777,00 (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) perliter, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Rais dan terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE.

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rais dan terdakwa MUHAMMADDIN alias ONE, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan di diatas KM. Maheswari GT.109 tersebut dilakukan penyitaan dan pemeriksaan sample di Laboratorium Pertamina TBBM Reo dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diduga Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut telah disisihkan sebanyak 2 (dua) botol berukuran masing-masing 1,5 liter atau \pm 3 liter berdasarkan hasil Pemeriksaan Sample Nomor : 001/05/PND84K000/2024/S0 tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil pengujian sample Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut adalah Bahan Bakar Minyak subsidi.

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) kapal dengan bobot 109 GT yang digunakan untuk kegiatan usaha Pariwisata tidak termasuk kriteria konsumen yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Rais dalam melakukan kegiatan Pengangkutan atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dilengkapi dokumen perizinan sesuai undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa Bahan Bakar Minyak jenis minyak Solar tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak Tertentu atau yang disubsidi pemerintah, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang pada intinya menyatakan jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Subsidi Pemerintah) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa menurut Sudarto tujuan pemidanaan antara lain adalah sebagai bentuk pembalasan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Dalam menentukan *straaftmaat* yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa memang tidak diatur secara teknis dalam peraturan perundang-undangan sehingga untuk penuntutannya kembali kepada Penuntut Umum dan penjatuhan putusannya diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. **Dalam menentukan *straaftmaat* tersebut harus memerhatikan berbagai aspek diantaranya jenis tindak pidana yang didakwakan, dampak/akibat dari tindak pidana termasuk apakah terdapat korban/tidak, dan berbagai pertimbangan teknis lain yang muncul pada saat persidangan agar kelak nantinya putusan yang dijatuhkan tidak menimbulkan disparitas putusan dan mencederai rasa keadilan di masyarakat. Lamanya masa pidana yang dicantumkan dalam amar putusan ini telah majelis pertimbangkan dengan matang agar kiranya memberikan efek jera yang cukup kepada Terdakwa serta dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar kelak tidak melakukan kesalahan yang sama;**

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM.MAHESWARI GT 109.
- 1 (satu) unit Sekoci.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDLBO.0524.0001059.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang.
- 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor: AI.520/6/7/KSOP.LBJ/2023.
- 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri No.278/00m.
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Nomor: 500.II/SIUAL.014/VIII/DISHUB-2023.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 46 ayat (2) KUHP menyebutkan sebagai berikut: "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan: "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas";

Menimbang bahwa mengingat harga kapal tersebut tidaklah murah serta dapat digunakan oleh keluarga Terdakwa untuk mencari nafkah selama Terdakwa



yang merupakan tulang punggung keluarga menjalani masa pidana serta dikhawatirkan ketika Terdakwa selesai menjalani masa pidana apabila tidak dapat mencari nafkah karena alat utamanya untuk mencari nafkah dirampas, mereka akan melakukan perbuatan pidana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga perampasan terhadap barang bukti tersebut akan mencederai rasa keadilan di masyarakat terlebih *straaftmaat* yang disebutkan dalam amar putusan ini sudah dirasa cukup memberikan efek jera kepada Terdakwa oleh karena itu sudah sepantasnya barang-barang bukti di atas, yaitu 1 (satu) unit Kapal KM.MAHESWARI GT 109, 1 (satu) unit Sekoci, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDLBO.0524.0001059, 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang, 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor: AI.520/6/7/KSOP.LBJ/2023, 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri No.278/00m, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Nomor: 500.II/SIUAL.014/VIII/DISHUB-2023., yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhammaddin alias One;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1377-KAB/53.15 PERIKANAN/JBTN/2024, 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1381-KAB/53.15 PERIKANAN/JBTN/2024, 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Bohing dan 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Jainal Abidin, oleh karena barang bukti tersebut berupa foto copy, maka ditetapkan dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) Jerigen masing-masing ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isian 18 (delapan belas) liter atau \pm 360 liter, dengan rincian : 19 (Sembilan belas) jerigen berukuran masing-masing ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isian 18 (delapan belas) liter telah dilelang dengan hasil Rp2.325.600,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter dengan isian 18 (delapan belas) liter, karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, karena tidak diatur khusus mengenai ketentuan subsidair terhadap pidana denda yang dikenakan pada Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka ketentuan subsidair tersebut kembali kepada ketentuan sesuai dengan Pasal 30 KUHP yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam putusan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi untuk masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMADDIN Alias ONE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. MAHESWARI GT 109.

- 1 (satu) unit Sekoci.

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor: SPB.IDLBO.0524.0001059.

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional Pengangkut Penumpang.

- 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor: AI.520/6/7/KSOP.LBJ/2023.

- 1 (satu) lembar Surat Ukur dalam Negeri No.278/00m.

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Angkutan Laut Nomor : 500.II/SIUAL.014/VIII/DISHUB-2023.

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammaddin alias One;

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1377-KAB/53.15 PERIKANAN/JBT/V/2024.

- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM Tertentu (Jenis Minyak Solar) Nomor : 1381-KAB/53.15 PERIKANAN/JBT/V/2024.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Bohing.

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar atas Nama Jainal Abidin.

Dirampas untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Bahan Bakar Minyak Subsidi Jenis Solar sebanyak 20 (dua puluh) Jerigen masing-masing ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isian 18 (delapan belas) liter atau \pm 360 liter, dengan rincian : 19 (Sembilan belas) jerigen berukuran masing-masing ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isian 18 (delapan belas) liter telah dilelang dengan hasil Rp2.325.600,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter dengan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isian 18 (delapan belas) liter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty J. Seran, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

t.t.d

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Irawaty J. Seran, S.H.